

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG
(Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 0554 /Pdt.G/2009/PA.TA dan perkara Nomor
0845/Pdt.G/2010/PA.TA)”**

ANIK, KARYOTO

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

ABSTRAK

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh yang pertama, tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan contoh yang kedua adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, atau terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama dibagi menjadi dua berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Pada perkara Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA pengadilan agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara adil yaitu setengah bagian. Sedangkan pada perkara Nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA pengadilan agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Berkaitan dengan tujuan dari pelaksanaan perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat - syarat perkawinan dan perkawinannya dapat

dibatalkan. Penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berarti dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.¹

Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang Undang Perkawinan atau Hukum Islam. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23 menyebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga

¹Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI*, Jakarta: Kencana, h. 106-107.

dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 Pasal 16. Namun apabila pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut tetap berlangsung.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh yang pertama, tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan contoh yang kedua adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, atau terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.²

Kenyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan - larangan yang telah dilanggar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin istri pertama. Bahkan tidak mengetahui prosedur dari melaksanakan perkawinan maupun tata cara dari pembatalan perkawinan, sehingga akibatnya melahirkan perkawinan di bawah tangan, kawin siri, ataupun perkawinan yang tidak melengkapi syarat-syarat dari perkawinan.³ Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian, yaitu berupa status para pihak yang berperkara, status hukum pengasuhan anak, dan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.

Kasus pembatalan perkawinan terjadi di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, yaitu pada perkara Nomor: 0554 /Pdt.G/2009/PA.TA Pada perkara ini pemohon yang berkedudukan sebagai istri melaporkan suaminya dengan

gugatan pembatalan perkawinan karena ditengarai bahwa di antara mereka masih ada hubungan darah yaitu termohon adalah adik kandung ayah pemohon atau bulik pemohon yang dilarang untuk menikah secara siri dan undang - undang. Dari perkawinan ini sendiri telah lahir seorang anak laki laki dan juga diperoleh harta bersama berupa kendaraan, perabot rumah tangga, dan sejumlah uang. Pengadilan dalam perkara ini setelah memeriksa perkara tersebut berdasarkan bukti dan saksi yang ada, maka pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan putusan berupa pembatalan perkawinan.

Pada kasus kedua, pembatalan perkawinan terjadi pada perkara Nomor: 0845/Pdt.G/2010/PA.TA. Pada perkara tersebut pemohon yang berprofesi sebagai pembantu pegawai pencatat nikah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap pasangan suami istri yang ditengarai melakukan praktek poliandri, di mana pihak istri diketahui masih terikat perkawinan dengan pria lain sebelumnya. Dari perkawinan ini sendiri telah lahir seorang anak perempuan dan juga diperoleh harta bersama berupa sejumlah uang. Setelah memeriksa perkara tersebut berdasarkan bukti dan saksi yang ada, maka pengadilan kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan putusan berupa pembatalan perkawinan.

Putusan ini membawa akibat hukum terhadap pihak suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan meliputi status hukum mereka, status hukum pengasuhan anak, dan status harta yang diperoleh saat perkawinan setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan. Permasalahan yang muncul adalah Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang status hukum akibat pembatalan perkawinan yang berkaitan tentang status hukum suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, status hukum pengasuhan anak, dan status hukum harta yang diperoleh saat perkawinan setelah berlakunya putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan.

Status hukum yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan status seseorang setelah perkawinannya dibatalkan. Bagi pihak perempuan adalah apakah

² Ibid, h. 107-108.

³ Muhammad Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 86.

berstatus perawan atau janda. Sedangkan bagi pihak laki laki adalah apakah berstatus jejaka atau duda. Permasalahan kasus pembatalan perkawinan menjadi menarik disebabkan kasus pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan kasus perceraian, di mana dalam kasus pembatalan perkawinan tidak terdapat adanya surat akta cerai.

Berkenaan dengan akibat hukum terhadap anak pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap hak pengasuhan anak setelah pembatalan perkawinan. Permasalahan di sini adalah bagaimana dengan hak pengasuhan anak, siapa yang berhak mengasuh dan memelihara. Dalam kasus pembatalan perkawinan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengenai status hukum pengasuhan anak.

Pembatalan perkawinan juga akan membawa akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan, karena belum ada aturan yang khusus yang mengatur tentang pembagian harta bersama dalam pembatalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 menyebutkan tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh oleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena pembatalan perkawinan tidak sama dengan perceraian, tentunya terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta bersama, karena di dalam Undang-Undang tidak diatur mengenai penyelesaian pembagian harta bersama dalam pembatalan perkawinan.

Berdasarkan adanya kekosongan hukum dalam mengatur akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status hukum suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, hak pengasuhan anak, dan harta bersama yang diperoleh saat perkawinan, maka menjadi menarik untuk diteliti akibat hukum yang berlaku setelah terbitnya Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Penulis dalam hal ini bermaksud meneliti penerapan hukum yang berlaku bagi suami dan istri yang

perkawinannya dibatalkan berkenaan dengan status hukum mereka, hak pengasuhan anak, dan harta bersama yang diperoleh saat perkawinan.. Adapun judul dari tesis ini adalah “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 0554 /Pdt.G/2009/PA.TA dan perkara nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA)”.

METODE PENELITIAN

Agar rumusan masalah tersebut dapat terpecahkan maka diperlukan analisis data primer maupun sekunder. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dari wawancara, observasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih data mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami orang lain maupun diri sendiri.⁴ Dalam penulisan tesis ini penyusun menggunakan langkah kerja sebagai berikut:

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Peter Mahmud Marzuki Mendefinisikan bahwa: Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melakukan pengujian mengenai sejauhmana teori hukum dapat diterapkan di dalam suatu masyarakat tertentu dan apakah aturan-aturan hukum tertentu dipatuhi oleh pemegang peran dalam hidup bermasyarakat.

Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan empirik mengkaji mengenai hal-hal sebagai berikut: Hukum dipandang sebagai perintah melakukan atau larangan melakukan sesuatu yang disertai sanksi agar perintah atau larangan tersebut ditaati.⁵

Metode yang digunakan adalah verifikasi empirik untuk menjawab masalah-masalah dalam ruang lingkup ilmu bebas nilai.⁶

Dalam menyusun tesis ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-

⁴ Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Remaja Rosda Karya, Bandung, h. 244.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 9.

⁶ *Ibid.*, 9

sosiologis, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Nomor: 0554 /Pdt.G/2009/PA.TA dan perkara nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA tentang pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Data atau Bahan Hukum

1. Bahan hukum *primer*, yakni bahan hukum yang terdiri dari data yang diambil dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0554 /Pdt.G/2009/PA.TA dan perkara nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA tentang pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku dan beberapa literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedi.

Untuk lebih memperkuat bahan hukum yang ada, maka penulis juga melakukan wawancara dengan Majelis Hakim serta para pihak dalam perkara ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan langsung di lapangan, maka peneliti menggunakan teknik, interview, observasi, dan dokumentasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, maksudnya dalam setiap wawancara peneliti tidak menggunakan instrumen yang terstandar, namun sebelum peneliti melaksanakan wawancara terlebih dahulu dipersiapkan garis-garis besar pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus dan masalah penelitian.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan mula-mula bersifat umum (*general question*), setelah itu sementara proses wawancara berlangsung kadang-kadang diselipkan pertanyaan-pertanyaan pendalaman (*probling*) tentang hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pertanyaan-pertanyaan pendalaman tersebut dikembangkan secara spontan pada saat wawancara sedang berlangsung. Interview yang kami gunakan ada dua cara yaitu:

1. *Interview terpimpin atau guided interview*, yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu sebelum terjun di lapangan
2. *Interview tak terpimpin*, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas dilakukan selama penelitian berlangsung pada pihak-pihak terkait dengan penelitian.⁷
2. Observasi Peranserta/terlibat
3. Dokumentasi

Observasi peranserta digunakan dalam rangka untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan rinci melalui pengamatan secara seksama dengan jalan terlibat langsung atau partisipatif aktif..

Dokumentasi yaitu laporan tertulis dari suatu peristiwa yang terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu, serta ditulis dengan sengaja untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Sebagai aplikasi metode ini, peneliti juga meneliti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang dimiliki

⁷ Ibid., h.67

oleh di Pengadilan Agama Tulungagung.

Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel itu diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahasa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara *deduktif* yakni menarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mendapatkan implikasi terhadap akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status hukum suami istri, pengasuhan anak dan harta bersama, sehingga dapat disusun secara terpadu utuh menyeluruh atau komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Terhadap Status Suami dan Istri

Dalam bab 2 telah dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akan nikah. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai akibat hukum pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut KHI maupun undang-undang perkawinan.

Pada perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung yaitu perkara nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA dan perkara 0554/Pdt.G/2009/PA.TA terdapat perbedaan akibat hukum yang timbul terhadap status suami istri perbedaan tersebut terletak pada perkara nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA status hukum suami istri kembali seperti semula yaitu suami menjadi jejaka dan istri menjadi perawan, walaupun status hukum suami istri kembali seperti semula namun status sosial tetap menganggap bahwa antara suami istri tersebut statusnya adalah duda dan janda.

Status suami istri setelah perkawinannya dinyatakan batal demi hukum

secara implisit tidak dijelaskan dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 maupun Kompilasi hukum Islam. Namun dalam hal ini peneliti akan menggunakan pendapat ulama fiqih dalam menganalisis status hukum suami istri setelah perkawinan dibatalkan.

Perkawinan yang telah batal demi hukum maka status perkawinan yang pernah dijalankan dianggap tidak pernah terjadi. Pisahnya suami istri akibat pembatalan perkawinan secara hukum berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak ada talak ba'in dan talak raj'i. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun pembatalan perkawinan baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu. Selain itu, pisahnya suami istri yang diakibatkan talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jika suami menalak istrinya dengan talak raj'i kemudian kembali pada masa iddahnya, atau akad lagi setelah habis masa iddahya dengan akad baru, maka perbuatan terhitung satu talak, yang berarti ia masih ada kesempatan dua kali talak lagi.

Sedangkan pisah suami istri karena pembatalan perkawinan, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya pembatalan perkawinan karena khiyar balig, kemudian kedua suami istri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.

Mengenai masa pelaksanaan *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam syafi'i berkata: "harus menunggu selama tiga hari." Sedangkan imam maliki mengatakan: "harus menunggu selama satu bulan." Sedangkan imam hambali mengatakan: "harus menunggu selama satu tahun,"⁸

Semua itu maksudnya adalah selama masa waktu tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila istri tidak rela lagi. Setelah *fasakh* itu dilakukan, maka perceraian itu dinamakan talak ba'in. Kalau suami hendak kembali kepadanya, maka harus

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, h,

dengan nikah lagi dengan akad baru. Sedang iddahnya sebagai iddah talak biasa. Perbedaan Antara Fasakh dan Talak Terputusnya hubungan perkawinan akibat *fasakh*, baik disebabkan adanya cacat dalam akad itu sendiri maupun disebabkan sesuatu yang menghambat keberlangsungannya membatalkan akad nikah dan menghentikannya seketika dan secara langsung, seperti yang diakibatkan oleh talak ba'in.

Sehingga batalnya perkawinan seperti dalam kasus perkaratan nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA adalah status suami istri akan kembali seperti semula dengan alasan. Pertama, *fasakh* adalah pembatalan akad dari segi asasnya, dan berkaitan bagi menghilangkan ikatan menyertai (timbul karenanya); sedangkan talak (kecuali talak ba'in kubra) adalah pengakhiran akad tanpa efek menghilangkan kebolehan (hak) untuk melakukan hubungan (kembali). Kedua, *fasakh* adakalanya terjadi disebabkan bencana di atas akad yang menghilangkan perkawinan itu sendiri, dan adakalanya karena keadaan yang mengiringi akad itu sendiri tidak menghendaki kalangsungan daya ikat sejak asalnya. contoh fasakh karena salah satu pasangan masih berhubungan darah, dan fasakh karena salah satu pasangan masih terikat dengan perkawinan dengan orang lain namun mereka masih punya hak khayar yang dimiliki masing-masing pasangan setelah baligh untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinannya yang dilakukan. Ketiga, peristiwa *fasakh* tidak mengurangi bilangan-bilangan talak yang dimiliki suami; sedangkan penjatuhan talak akan mengurangi jumlah bilangan yang ada pada suami.

Jadi pembatalan perkawinan bagi status hukum suami istri adalah pada perkara nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA Status keduanya dianggap tidak pernah menikah. Sebab perkawinannya dianggap tidak pernah ada, sehingga setelah perkawinan mereka batal demi hukum maka status mereka adalah perawan dan duda.

Hal tersebut berbeda dengan pendapat hakim pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan bahwa hubungan suami istri di antara keduanya menjadi tidak sah. Akan tetapi status hukum pihak suami dan istri tetap dianggap sudah

pernah menikah. Status hukum keduanya bukan lagi jejak atau perawan karena diantara mereka telah terjadi persetubuhan dan mempunyai anak.

Pendapat hakim di atas jika di cari dalam Undang-undang perkawinan tahun 1974 maupun KHI tidak ditemukan, dalam salinan putusan perkara yang diputus juga tidak disebutkan kalau status hukum suami istri dianggap sudah pernah menikah.

Sedangkan pada perkara nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA status suami istri meski kembali seperti semula namun status hukum mereka tidak sama dengan perkara nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA karena penyebab pembatalan perkawinan pada perkara nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA adalah adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak suami, sehingga akibat hukum yang timbul setelah perkawinannya batal demi hukum adalah status suami kembali pada perkawinan yang pertama, karena pada perkara ini pihak suami telah melakukan praktek perkawinan poligami, sedangkan status suami menjadi duda karena pihak suami telah melakukan perkawinan yang ke dua, oleh sebab itu setelah perkawinan yang ke dua batal demi hukum maka statusnya kembali pada perkawinan pertama yang telah berakhir dengan perceraian.

Perbedaan pada kedua perkara tersebut sebenarnya terletak pada alasan atau penyebab perkawinannya batal demi hukum, dalam teori di bab 2 telah dijelaskan bahwa Istilah batal nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.

Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Terhadap Pengasuhan Anak

Tentang pengasuhan anak pada perkara nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA dan perkara 0554/Pdt.G/2009/PA.TA juga terdapat perbedaan yaitu pada perkara nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA anak pengasuhan anak diasuh oleh pihak suami sedangkan

pihak istri tidak mau mengasuhnya karena merasa sakit hati telah dibohongi oleh suaminya, namun dalam hal status nasab pihak suami dan istri sama mengakui bahwa anak yang lahir dari perkawinannya yang telah dibatalkan adalah tetap anak mereka.

Sedangkan pada perkara nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA kedua orang tua meski perkawinannya telah dibatalkan namun dalam pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab mereka berdua, baik dari pihak suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh anak dari perkawinan yang telah batal demi hukum.

Berdasarkan teori pada bab 2 bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status nasab, warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orangtuanya.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini terus berlangsung terus walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus.

Hal tersebut sesuai dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.⁹

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Fakta pada kasus perkara nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA dan perkara 0554/Pdt.G/2009/PA.TA kedua orang tua yang sudah batal perkawinannya

masih mengakui anaknya sebagai anak yang sah dan merupakan tanggung jawab mereka.

Hal tersebut sesuai dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.¹⁰ Seharusnya di dalam perkawinan ini yang berhak menikahkan bertindak sebagai wali nikah merupakan abang kandung dari calon mempelai wanita.

Sedangkan dalam hukum Islam tentang pengasuhan anak setelah perkawinan batal/fasakh adalah:

Jika anak belum mencapai fase *tamyiz* (berakal), maka ibu tetap berkewajiban mengasuh anaknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh anaknya (misalnya karena : kafir/murtad, tidak waras, dan sebab syar'i lainnya yang tidak memungkinkan dia mengasuh dan mendidik anak), maka pengasuhan dapat dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak) hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua yang tergolong mulai dari ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya tidak mampu mengasuh maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh yang mumpuni untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Pengasuh yang dipilih bisa ibunya ayah (nenek anak) hingga garis keturunan seterusnya. Bisa juga perempuan lain yang memang mumpuni dalam mengasuh anak. Adapun syarat pengasuh anak adalah baligh dan berakal, mampu mendidik, terpercaya dan berbudi luhur, Islam, dan tidak bersuami.¹¹

Jadi dalam hukum Islam setelah perkawinan batal maka yang berkewajiban mengasuh anak adalah ibunya dengan batasan sebelum anak itu *tamyiz* (berakal). Akibat hukum terhadap hak pengasuhan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan adalah bahwa status dari anak yang sah dari keturunan kedua orang tuanya dan

¹⁰ Ibid., 17

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, Bandung: Remaja Rosda Karya, h. 17

⁹ Moch. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, h. 17

kewajiban mendidik dan mengasuh anak menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Anak sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah sehingga mempunyai hubungan hukum atau hubungan keperdataan terhadap ayah dan ibunya. Sedangkan anak tidak sah ialah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya.

Pada Pasal 76 KHI disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam KHI secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam .

Sehingga dapat disimpulkan meskipun orang tua beritikad buruk atau tidak mau mengasuh anaknya seperti pada perkara 0845/Pdt.G/2010/PA.TA status hukum anak tetaplah anak merena dan kewajiban mengasuh anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya.

Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Terhadap Harta yang Diperoleh Selama Masa Perkawinan

Pada perkara nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA dan perkara 0554/Pdt.G/2009/PA.TA tentang akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap harta bersama/gono gini tidak ada perbedaan, berdasarkan salinan putusan dan wawancara dengan para pihak mereka telah sepakat bahwa harta bersama yang didapat selama perkawinan dibagi secara kekeluargaan dan tidak masuk pada materi permohonan sehingga dalam salinan putusan tentang pembagian harta bersama tidak disebutkan oleh majlis hakim.

Pada perkara pembatalan perkawinan karena dalam putusan tidak disebutkan tentang harta bersamadan kedua belah pihak tidak mempermasalahkan, maka

keputusan penyelesaian harta bersama diserahkan pada suami isteri untuk membagi secara adil.

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan mengenai harta bersama tersebut suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pada persoalan harta bersama ini berlaku ketentuan bahwa jika terjadi perceraian hidup, maka masing-masing berhak mendapatkan sebagian atau separoh dari harta bersama mereka. Jadi terhadap perkawinan yang fasakh karena melanggar larangan perkawinan, maka masing-masing pihak mendapatkan separoh dari harta bersama mereka.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan seperti diuraikan di atas penulis memperoleh suatu kepastian bahwa dalam hal harta bersama sebagai akibat dari pembatalan perkawinan sejauh ini belum ada peraturan yang secara pasti mengatur mengenai status harta bersama tersebut, maupun bagaimana pembagiannya terhadap masing-masing pihak.

Namun hal ini berbeda dengan akibat hukum dari perkawinan yang putus karena perceraian maupun perkawinan yang putus karena kematian, dalam hal status harta bersama perkawinan yang putus karena perceraian maupun perkawinan yang putus karena kematian pengaturannya sudah cukup jelas bahwa terhadap harta bersama menjadi akibat hukumnya dan pembagiannya diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 37, yakni, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam hal pembagian harta bersama terhadap perkawinan yang putus karena perceraian maupun perkawinan yang putus karena kematian, juga diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 97, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan untuk perkawinan yang putus karena kematian diatur dalam pasal 96 yakni apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Fakta pada temuan penelitian dalam perkara nomor

0845/Pdt.G/2010/PA.TA dan perkara 0554/Pdt.G/2009/PA.TA apabila para pihak memilih membagi harta bersama berdasarkan kekeluargaan adalah pilihan yang tepat karena secara hukum belum ada aturan yang mengatur tentang pembagian harta bersama setelah pembatalan perkawinan.

Hal tersebut sesuai dengan teori hukum Islam yang menyatakan bahwa "Pembagian harta *gono-gini* tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "*ash-Shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih".¹²

Jadi apabila pada perkara nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA dan perkara 0554/Pdt.G/2009/PA.TA apabila kemudian hari terjadi perselisihan tentang harta bersama maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perselisihan harta bersama tersebut, sebagaimana bunyi pasal 49 undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 sebagai berikut: "Pasal 49 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syri'ah.

Harta bersama menjadi akibat hukum dari pembatalan perkawinan, karena pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang putus karena putusan pengadilan, maka apabila ada pihak-pihak yang ingin menyelesaikan masalah perselisihan harta bersama bisa langsung diajukan ke Pengadilan Agama. Dan yang berhak atas harta bersama adalah suami atau isteri, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan "pasal 36 ayat 1 Mengenai harta bersama suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya"¹³

Dalam perkara pembatalan perkawinan pembagian harta bersama dibagi

sama halnya dalam harta bersama sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama, seperti yang ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 97 yaitu : "Pasal 97 Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".¹⁴

Namun hal ini tidak berlaku terhadap perkara pembatalan perkawinan yang mana pembatalan tersebut didasarkan dengan alasan adanya perkawinan terdahulu, maka status harta bersama dianggap tidak pernah ada, oleh karena perkawinan tersebut merupakan poligami liar yang tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yang dibatalkan tersebut dianggap tidak pernah ada dan menjadi hak pemilik perkawinan terdahulu. Sebagaimana di jelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 28 ayat (2) huruf (b), suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Jadi baik itu dalam KHI maupun dalam hukum Islam harta *bersama* salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian hak-nya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Memang temukan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Peradilan Agama, pasal 97, yang menyebutkan bahwa : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%, seperti dalam KHI di atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta *bersama* adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri. Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama-sama

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, 231

¹³ *Ibid.*, 32

¹⁴ *Ibid.*,

bekerja. Namun masalahnya, jika istri di rumah dan suami yang bekerja, maka dalam hal ini tidak terdapat harta *bersama*, dan pada dasarnya semua yang dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari tesis ini adalah:

1. Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung terhadap status suami dan istri adalah diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Pada perkara Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA status hukum permohonan dan termohon kembali pada status semula yaitu secara hukum status mereka menjadi jejak dan perawan walaupun mereka dianggap telah melakukan persetubuhan. Pada perkara Nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA status Termohon I kembali ke posisi sebelumnya yaitu suami dari istri pertama, sedangkan status Termohon II kembali seperti semula yaitu sebagai istri dari suaminya terdahulu.
2. Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung terhadap pengasuhan anak adalah status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka, artinya status anak tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan ayahnya sehingga anak-anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dengan kedua orang tua mereka. Dan dengan sehubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun perkawinan antara orang tuanya telah batal demi hukum tetapi kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinan tersebut tetap harus dilaksanakan sampai anak-anak tersebut dewasa. Pada perkara Nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA dan perkara 0554/Pdt.G/2009/PA.TA secara hukum jelas bahwa anak hasil dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa.
3. Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama

Kabupaten Tulungagung terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama dibagi menjadi dua berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Pada perkara Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA pengadilan agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara adil yaitu setengah bagian. Sedangkan pada perkara Nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA pengadilan agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- al-Zuhailiy, Wahbah, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatub*, cet II, Libanon: Dar Fikr, 1985.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet VII, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Fajar, A. Mukti, *Tentang dan Sekitar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Malang: Si Unyil, 1982. Azhar Basyir, Op. Cit h. 13
- Harahap, Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ismi Syafriani Nasution : *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2009.
- Khalaf, Abdul Wahhab , *Abkam al-Ahwal al-Syakhshiyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'Ala Waqfi Madzhab Abi Hanifah wa Ma 'Alaih al-Amal bi al-Mabakim*
- Lubis, M.Solly 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 8, cet I Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mufidah, *Haruskah Perempuan dan Anak di Korban? Panduan Pemula untuk*

- Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Malang: PSG Publishing dan Pilar Media, 2006.
- Mufidah, *Haruskah Perempuan dan Anak di Korbankan? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Malang: PSG Publishing dan Pilar Media, 2006
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974, Sampai KHI* Jakarta:Kencana, 2004.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Amal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974, Sampai KHI* Jakarta:Kencana, 2004.
- Raharjo, Satjipto 1994, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga*, Jakarta PP IKAHI.
- Salman, Otje Soemadiningrat dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2004.
- Sidharta, Arif *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2000.
- Sidik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1983.
- Snelbecker, dalam Lexy J.Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1986
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2005.
- Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Syahr, Saidus . *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni, 1976.
- Syarfuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakabat dan Undang-undang Perkawinan. dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Tri, Abdullah Wahyuni, *Pengadilan Agama di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam* , Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1959.